



## PENCALONAN ANGGOTA PEREMPUAN DAN PEROLEHAN KURSI DI DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

### *NOMINATION OF FEMALE MEMBERS AND OBTAINMENT OF SEATS IN THE DPRD OF WEST NUSA TENGGARA PROVINCE*

**Fathira Hilmi Aulia**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [fathirahilmi2002@gmail.com](mailto:fathirahilmi2002@gmail.com)

**RR. Cahyowati**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [cahyowati@unram.ac.id](mailto:cahyowati@unram.ac.id)

**Rusnan**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [rusnan74@yahoo.co.id](mailto:rusnan74@yahoo.co.id)

**Rahmadani**

FHISIP Universitas Mataram

Email: [rahmadanishmh@unram.ac.id](mailto:rahmadanishmh@unram.ac.id)

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan, hambatan dan solusi belum tercapainya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan serta perolehan kursi di DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024. Metode penelitian, dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Simpulan, alasan tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota perempuan dan perolehan kursi adalah karena regulasi hukum yang tidak tegas, budaya patriarki, kapasitas perempuan, jaringan sosial, dan otokrasi partai politik. Hambatan dalam pencalonan anggota dan perolehan kursi yakni kepercayaan diri para calon, rendahnya partisipasi dalam politik, pemahaman politik para yang kurang.

**Kata kunci:** *Pencalonan, Anggota Perempuan, Perolehan Kursi.*

#### **Abstract**

*This study aims to determine the reasons, obstacles, and solutions for the failure to achieve 30% representation of women in the nomination of female members and the acquisition of seats in the NTB Provincial DPRD in 2024. The type of research used is empirical legal*

*research. The results of the study found that the reasons for the failure to fulfill women's representation in the nomination of female members and the acquisition of seats are unclear legal regulations, patriarchal culture, women's capacity, social networks, and the autocracy of political parties. Obstacles in the nomination of members and the acquisition of seats are the candidates' self-confidence, low participation in politics, and the lack of political understanding of the candidates.*

**Keywords:** *Nomination, Female Members, Acquisition of Seats.*

## **A. PENDAHULUAN**

Wujud dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia dilaksanakan melalui adanya pemilihan umum (Pemilu). Pemilu dalam negara demokrasi sejatinya merupakan proses politik untuk mengejawantahkan prinsip kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam menjalankan sistem demokrasi, DPR dan DPRD sebagai parlemen menjadi wakil rakyat yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan peraturan perundang-undangan. DPR memiliki kewenangan untuk membentuk Undang-Undang dan mengawasi langsung jalannya kekuasaan eksekutif Presiden yang hanya berada pada tingkat pusat, sedangkan DPRD berada di setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang membentuk Peraturan Daerah dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya kekuasaan eksekutif di tingkat daerah, yakni Gubernur dan Bupati.

Penentuan wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen pembuat kebijakan tentunya harus melalui Pemilihan Umum sebagai pengaplikasian demokrasi. Namun, dalam proses penentuan wakil rakyat di Pemilihan Umum mulai dari pencalonan anggota Legislatif hingga perolehan kursi memiliki problematika yang cukup mendalam mengenai komposisi wakil rakyat di Parlemen yakni persoalan gender baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Melihat kenyataan, keberadaan kaum perempuan baik pada tahap pencalonan maupun duduk di kursi Parlemen sangat rendah. Tentunya komposisi perempuan tentunya sangat berpengaruh terhadap kebijakan yang berdampak pada perempuan.

Pada dasarnya, urgensi keberadaan perempuan untuk duduk di kursi parlemen bukan hanya tentang kesetaraan, perempuan memiliki peran penting untuk dapat menyuarakan suaranya di parlemen. Kebutuhan akan kompleksnya persoalan perempuan terkadang belum dapat diakomodir oleh kaum laki-laki, bahkan tidak dapat dirasakan oleh kaum laki-laki. Perempuan di politik sangat penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dimengerti oleh perempuan itu sendiri serta dalam

menyelesaikan Isu-isu yang sekiranya membutuhkan solusi dari kacamata perempuan. Maka dari itu, suara masyarakat di perempuan sejatinya harus terwakilkan melalui wakil rakyat di Parlemen guna hak-hak perempuan itu sendiri dapat terpenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Untuk menjamin permasalahan partisipasi perempuan dalam ranah politik, diterapkannya suatu kebijakan afirmasi, dimana Indonesia meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang dikonversi dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang secara khusus diatur dalam Pasal 245 yang pada intinya mengamanatkan agar partai politik mencantumkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam calon legislatif mereka. Pengakuan terhadap keterwakilan perempuan dalam UU *a quo* mencerminkan bagaimana negara memperhatikan keterwakilan perempuan untuk mengangkat hak-hak para perempuan yang dalam histori terdiskriminasi, sehingga mereka dapat memiliki akses yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan.<sup>2</sup>

Penetapan angka 30% berdasarkan data *United Nations Division for the Advancement of Women (UN-DAW)*, suara perempuan dalam memperjuangkan nilai, prioritas dan karakter khas keperempuanan baru diperhatikan apabila suaranya mencapai minimal 30-35%. Pada tahun 2005, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB mengatakan angka 30% adalah “*critical numbers*” yang diperlukan bagi perempuan untuk membuat dampak dalam pengambilan keputusan politik.<sup>3</sup>

Dalam pemilu 2024, parpol tentunya bersaing untuk mengusung calon anggota legislatif yang nantinya duduk di parlemen agar dapat menyuarakan aspirasi rakyat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu yang telah mencalonkan anggota legislatif. Dalam melakukan pencalonan, tentunya setiap partai politik telah merujuk syarat 30% *affirmative action* sebagaimana yang telah tegas dijelaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam pencalonan

---

<sup>1</sup> Rahma Ning Tias, dkk. (2023). *Tantangan Kebijakan Affirmative Action Sebagai Upaya Penguatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif*, Politica. Universitas Sebelas Maret. Solo. hlm. 171.

<sup>2</sup> Muhammad Faisal, dkk., *2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Indonesia (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki)*, Padang: Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, 2024, hlm.56.

<sup>3</sup> Rr. Cahyowati dan Rodliyah. (2012). *Menata Keterwakilan Perempuan di DPR RI Berdasarkan Prinsip Keadilan, HAM, dan Demokrasi*, Mataram: Jurnal Jatiswara. hlm.10.

ternyata angka 30% keterwakilan perempuan belum mampu untuk terpenuhi di setiap daerah pilih (dapil) di Provinsi NTB, sehingga apabila pencalonan saja tidak dapat terpenuhi sudah pasti untuk mencapai 30% keterwakilan perempuan dalam perolehan kursi sangat sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan hal tersebut sebagai upaya Pemerintah untuk meningkatkan *Affirmative Action*, maka peneliti tertarik untuk meneliti Mengapa belum tercapainya 30% pada pencalonan anggota perempuan dan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi NTB periode 2024 serta bagaimana hambatan dan Solusi dalam pencalonan anggota perempuan dan perolehan kursi di DPRD Provinsi NTB pada periode 2024.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Cara memperoleh data dari penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan studi dokumen.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Belum Terpenuhinya 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Perempuan dan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi NTB

#### a. Pencalonan Anggota Perempuan dan Perolehan Kursi Di DPRD Provinsi NTB

Dalam konteks pencalonan, partai politik memiliki peran penting sebagai “kendaraan politik” formal para calon untuk mencalonkan diri yang diakui undang-undang. Partai politik perlu untuk mendorong pencapaian kuota 30% bagi perempuan dalam pencalonan. Di Nusa Tenggara Barat terdapat 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu seperti yang tertera pada tabel. 1.

**Tabel 1. Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi NTB 2024**

No.	Partai Politik	Perempuan	Laki-laki	Total	Persentase Perempuan
1.	PKB	21	41	62	33,8%
2.	Gerindra	20	39	59	33,9%
3.	PDIP	24	40	64	37,5%
4.	Golkar	24	41	61	36,92%
5.	Nasdem	21	44	65	32,31%

6.	Partai Buruh	9	8	27	52,94%
7.	Gelora	21	44	45	34,43%
8.	PKS	21	44	65	32,31%
9.	PKN	6	15	21	28,57%
10.	Hanura	22	43	65	33,85%
11.	Garuda	4	5	9	44,44%
12.	PAN	21	44	65	32,31%
13.	PBB	21	38	39	35,59%
14.	Demokrat	21	43	65	32,81%
15.	PSI	7	13	20	35%
16.	Perindo	20	41	61	32,79%
17.	PPP	25	40	65	38,46%
18.	Ummat	17	29	46	36,97%

Sumber: Data KPU Provinsi NTB 2024

Dari seluruh partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi NTB 2024, Partai Buruh memiliki persentase keterwakilan perempuan tertinggi (52,94%), diikuti oleh Partai Garuda (44,44%). Sementara persentase keterwakilan perempuan terendah ditempati oleh Partai PKN (28,57%).

Lebih jauh lagi, dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota mengatur tentang syarat 30% keterwakilan perempuan pada setiap dapilnya. Dari hasil penelitian, ditemukan terdapat banyak partai politik yang belum memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu, hanya 1 (satu) partai politik yakni partai Garuda yang tidak melanggar syarat 30% *affirmative action* pada setiap dapilnya, sisanya sebanyak 17 partai politik masih memiliki persentase keterwakilan perempuan di bawah 30% pada beberapa dapil.

Apabila dalam tahap pencalonan saja 30% keterwakilan perempuan tidak dapat terpenuhi maka pada perolehan kursi yang benar-benar memperlihatkan bagaimana perempuan dalam membuat kebijakan sangat dibutuhkan untuk memberikan perspektif perempuan akan sangat kurang dan susah untuk meningkat. Pada tahun 2005, Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB menyatakan bahwa angka 30% merupakan "*critical number*" yang diperlukan agar perempuan dapat memberikan dampak signifikan dalam pengambilan keputusan politik.<sup>4</sup> Sehingga sejatinya pemenuhan 30% dalam tahap pencalonan adalah hal mendasar yang perlu untuk diperhatikan agar keterwakilan perempuan dapat mencapai "*critical number*" khususnya di DPRD Provinsi NTB.

Pada tahap pencalonan, dari 18 parpol yang menjadi peserta pemilu, hanya 5 partai politik yang berhasil memperoleh kursi anggota perempuan di DPRD Provinsi NTB. Terkait dengan calon perempuan, menurut data KPU Provinsi NTB, calon perempuan yang terbanyak terpilih berasal dari Partai Gerindra dan Partai Golongan Karya dengan masing-masing 2 anggota perempuan dari 65 anggota DPRD Provinsi NTB.

Total keterwakilan perempuan pada pencalonan DPRD Provinsi NTB seperti yang tertera pada Tabel. 1 adalah 325 calon anggota perempuan. Banyaknya partisipasi perempuan memperlihatkan partai politik telah mampu meningkatkan perempuan untuk berpartisipasi mencalonkan diri. Namun, pemenuhan 30% ambang batas keterwakilan perempuan dalam parlemen pada saat pencalonan bukanlah menjadi tolok ukur bagaimana perempuan pada akhirnya dapat berpartisipasi. Partisipasi yang sebenarnya bukan hanya pada saat pencalonan melainkan pada saat perempuan duduk di kursi DPRD untuk menyuarakan aspirasi perempuan dalam kebijakan yang memperlihatkan keperempuanan. Tentunya, nantinya anggota perempuan yang telah menjadi DPRD mampu mewakilkan perempuan lainnya untuk menyampaikan aspirasi perempuan dalam pembuatan kebijakan di parlemen.

Minimnya persentase keterpilihan perempuan sesungguhnya tidak lepas dari pengaruh penempatan calon pada nomor urut prioritas yang didominasi oleh calon laki-laki, sehingga keterlibatan perempuan di parlemen Provinsi NTB masih

---

<sup>4</sup> R.R Cahyowati dan Rodliyah, *Op. Cit.*, hlm. 6.

begitu rendah. Kajian kritis yang dilakukan oleh Cakra Wikara Indonesia, menunjukkan bahwa 87,13 persen caleg terpilih merupakan caleg yang menempati tiga nomor urut atas (nomor urut 1,2, dan 3), di mana total jumlah caleg terpilih yang menempati nomor urut 1 mencapai angka 63,83 persen. Berkaitan dengan keterpilihan caleg perempuan, juga dijelaskan bahwa hampir 50 persen caleg perempuan terpilih berasal dari nomor urut 1 pada daftar calon, serta tidak ada caleg perempuan terpilih yang berasal dari nomor urut sesudah atau lebih besar dari 7 pada daftar calon.

#### **b. Pengaruh Peraturan Perundang-Undangan tentang Keterwakilan**

##### **Perempuan Dalam Pencalonan dan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi NTB**

Hillary Clinton menjelaskan bahwa demokrasi yang sesungguhnya hanya ada jika setiap warga negara dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik suatu negara. Setiap warga negara tidak lagi dibedakan hak politiknya atas dasar apa pun, termasuk oleh perbedaan jenis kelamin.<sup>5</sup> Di Nusa Tenggara Barat, perempuan dan laki-laki memiliki jumlah yang cukup seimbang dalam populasi, yakni 50,16% laki-laki dan 49.84% perempuan. Tidak hanya itu, di Nusa Tenggara Barat pemilih perempuan pada periode 2024 ternyata lebih banyak dibanding laki-laki, yakni 51.05% perempuan dan 48.95% laki-laki. Oleh karena itu, sudah seharusnya perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai pembuat kebijakan dan bermain dalam proses politik di parlemen.

Hal yang sangat miris terjadi di kursi DPRD Provinsi NTB. Pada tahun 2019-2024 hanya ada 1% perempuan yang duduk di kursi parlemen dari 65 kursi yang ada di DPRD Provinsi NTB. Angka ini merupakan yang terendah di Indonesia karena hanya memiliki 1 orang perempuan yang duduk di parlemen untuk mewakili suara perempuan. Walaupun pada pemilu 2024 mengalami peningkatan keterwakilan perempuan menjadi 10% namun perlu untuk dipertanyakan penyebab belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan abik dalam oencalonan maupun perolehan kursi di DPRD Provinsi NTB. Berdasarkan hasil analisis dan wawancara yang peneliti lakukan, peneliti menemukan beberapa

---

<sup>5</sup> Aisah Putri Budiatri. (2021). *Peran Partai Politik Dalam Meningkatkan Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR RI dan DPRD)*. Widyariset, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta. hlm. 19.

sebab belum terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan dan perolehan suara, yakni adanya Kekaburan Penegasan Keterwakilan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

**a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**

Keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang telah diatur dan diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Dalam undang-undang ini, dari 573 pasal, terdapat 14 pasal yang memuat ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan. Meskipun banyak pasal yang mengatur mengenai keterwakilan perempuan, namun sanksi atau implikasi hukum dari tiap ketentuan pasal tentang keterwakilan perempuan tidak jelas. Tidak ada implikasi hukum bagi partai politik (parpol) yang tidak memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan berdasarkan hasil pemilu, karena dalam UU Pemilu, sanksi/implikasi hukum tidak diatur secara khusus. Parpol hanya memenuhi kuota perempuan sesuai undang-undang sampai pada tahap pencalonan, sedangkan hasil diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilih.

Pengaturan mengenai syarat peserta pemilu bagi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 245 yang berbunyi:

“daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”.

Pasal tersebut mengamanatkan agar partai politik dapat menyertakan keterwakilan perempuan sesuai dengan ambang batas yang telah ditetapkan yakni 30%. Namun, norma yang diatur dalam undang-undang *a quo* hanya sebatas syarat terkait pencalonan dan tidak ada norma yang dengan jelas mengatur bagaimana sanksi yang akan didapatkan apabila partai politik tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan. Sehingga masih banyak partai politik yang mengabaikan aturan tersebut karena norma yang diberikan bersifat “lunak”.

**b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023**

Peraturan mengenai pencalonan kemudian diatur lebih lanjut dalam aturan teknis yakni pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota. Pasal-pasal yang memuat terkait 30% keterwakilan perempuan tercantum dalam Pasal 8, pasal 40 ayat (2) huruf b, Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 87 ayat (4). Dalam peraturan a quo, norma yang mengatur syarat pencalonan 30% keterwakilan perempuan tertuang pada Pasal 8 ayat (1) huruf c menyebutkan bahwa:

“daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.”

Ternyata keterwakilan perempuan pada tahap pencalonan tidak hanya cukup pada setiap kepengurusan partai politik saja secara keseluruhan disetiap daerah, tetapi pemenuhan keterwakilan perempuan sebanyak 30% juga ada disetiap dapilnya. Apabila melihat pada pencalonan DPRD Provinsi NTB (Tabel.1), 30% keterwakilan perempuan belumlah mampu diterapkan disetiap dapilnya, sebanyak 17 dari 18 partai politik yang menjadi peserta pemilu ternyata tidak mampu memenuhi 30% keterwakilan perempuan di beberapa dapil. Dapil terbanyak yang tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan oleh partai politik adalah dapil 5 yakni Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Besar. Namun, tidak terpenuhinya aturan tersebut tidak memberikan efek kepada beberapa partai politik. Walaupun sebenarnya dalam PKPU No.10 Tahun 2023 tepatnya pada Pasal 40 ayat (3) huruf b disebutkan bahwa:

“daftar Bakal Calon pada suatu Dapil tidak memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, sepanjang Partai Politik Peserta Pemilu bersedia mencoret Dapil yang tidak memenuhi persyaratan pada daftar Bakal Calon dan menyesuaikan jumlah Dapil pada surat pengajuan; dan/atau”

Norma dalam pasal ini memperlihatkan kekaburan norma karena sanksi yang diberikan apabila tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan pada suatu Dapil dikembalikan lagi ke partai politik masing-masing. Sanksi yang diberikan cenderung “lunak” karena pencoretan Dapil dikembalikan lagi kepada masing-masing parpol yang tentunya akan memberikan peluang sangat besar bagi parpol untuk terus melanjutkan menjadi peserta pemilu apabila tidak terpenuhinya syarat tersebut. Apabila melihat dalam Pasal 245 Undang-Undang Pemilihan Umum jelas terdapat frasa “wajib” untuk terpenuhinya 30%

keterwakilan perempuan, begitu pula dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b PKPU Nomor 10 Tahun 2023 terdapat frasa “wajib 30% keterwakilan perempuan di setiap dapilnya” sehingga seharusnya apabila tidak memenuhi 30% tersebut berkas dikembalikan ke partai politik dan Komisi Pemilihan Umum tidak menerima apabila tidak terpenuhinya syarat administrasi yang 30% keterwakilan perempuan.

Pada penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) DPRD Provinsi NTB tepatnya dalam Surat Keputusan Nomor 100 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi NTB masih banyak termuat partai politik yang tidak dapat memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada beberapa dapilnya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB (KPU NTB) dalam hal ini mengatakan telah mengembalikan dokumen terkait partai politik yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan pada beberapa dapilnya, namun pengembalian tersebut menjadi anomali yang menyebabkan KPU Provinsi NTB tetap menerima kembali berkas calon walaupun tidak memenuhi 30% pencalonan anggota perempuan disetiap dapilnya.

Langkah tersebut dilakukan atas perintah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berdasarkan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Tentang Keberatan Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6 dari Partai Keadilan Sejahtera terhadap Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPRD Tahun 2024 di Provinsi Gorontalo. Dalam pokok permohonan pada intinya dari 18 (delapan belas) partai politik peserta pemilu, terdapat 4 (empat) partai politik yang pengajuan calonnya tidak memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada dapil 6 Gorontalo.

## **2. Hambatan dan Solusi Pencalonan Anggota Perempuan dan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat**

### **a. Hambatan Dalam Pencalonan dan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi NTB**

Pemberlakuan kuota 30% *affirmative action* di Indonesia merupakan satu kebijakan *fast-track policy* yang sering diambil oleh negara untuk mempercepat peningkatan partisipasi politik perempuan dengan cara meningkatkan jumlah perempuan di lembaga-lembaga politik salah satunya di DPRD Provinsi NTB.

Dalam konteks pencalonan, peningkatan calon anggota perempuan kian terjadi setiap periodenya walaupun disetiap dapilnya belum dapat memenuhi 30% aturan yang telah diberikan.

Dalam basis perolehan kursi, anggota perempuan yang terpilih hanya 10% dari 65 anggota terpilih pada periode 2024-2029 menjadi sebuah pertanyaan mengapa keterpilihan perempuan di kursi parlemen masih sangat rendah terutama di DPRD Provinsi NTB. Dari pembahasan sebelumnya, penyebab kurangnya 30% keterwakilan perempuan juga berhubungan dengan hambatan dalam pembahasan variabel terkait hambatan kali ini.

### **1) Budaya Patriarki yang Masih Kental**

Budaya yang ada di NTB mempengaruhi bagaimana pandangan masyarakat dalam mengeluarkan kepercayaan untuk memilih pemimpinnya, salah satunya di dalam suku sasak sendiri para perempuan cenderung mengikuti laki-laki apalagi ketika sudah dalam perkawinan atau biasa disebut dengan “*turut mame*”. Budaya ini memperlihatkan bagaimana masyarakat sasak masih melihat dan mengasumsikan dalam kehidupan nyata bahwa perempuan masih berada di bawah laki-laki. Budaya inilah yang membuat adanya kepercayaan bagi masyarakat rendah terhadap perempuan.

Budaya yang masih kental menyebabkan peluang keterpilihan calon perempuan menjadi lebih sedikit. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh salah satu anggota DPRD Provinsi NTB, Sitti Ari dari Partai PPP yang mengatakan sebagai berikut:<sup>6</sup>

”Sudah begitu banyak perempuan sebenarnya yang diajukan sebagai calon legislative. Namun keterpilihan Kembali lagi kemasyarakat dan dukungan terhadap calonnya, ini karena budaya kita juga budaya timur yang diman atentu aspek agama merupakan hal yang utama dalam mengatur tidandakan kita, jadi budaya budaya bahwa perempuan berhak untuk memimpin masih begitu tabu walaupun sebenarnya emnsipasi terus untuk digaungkan. Ini juga hal yang begitu jauh masih mempengaruhi laki-laki untuk lebih banyak dipilih.”

---

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Sitti Ari. (4 Februari 2025) DPRD Provinsi NTB 2024-2029 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Mataram.

Anggota lainnya juga mengatakan:<sup>7</sup>

“Budaya budaya dan sterotype dari masyarakat bahwa perempuan belum mampu untuk dapat menjadi pemimpin walaupun sebenarnya sudah banyak yang memeperlihatkan keberhasilan perempuan sebagai pemimpin, namun kemabli budaya kita di NTB apalagi di sasak itu masih bisa dibilang patriarki jadi anggapan seperti perempuan belum mampu, perempuan memikul beban ganda, finansial yang tidak sememadai laki-laki membuat banyak perempuan mundur dan tidak memiliki minat untuk bergabung dalam dunia politik”.

Dari dua hasil wawancara tersebut memperlihatkan bagaimana budaya sangat mempengaruhi rendahnya perempuan yang mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif dan membuat perolehan kursi bagi perempuan juga begitu kecil.

## 2) Jaringan Sosial Para Calon

Dalam memenangkan kontestasi Pemilu tidak hanya dibutuhkan modal ekonomi besar untuk pembiayaan kampanye, mendesain tim sukses dan mobilisasi pemilih, namun juga dibutuhkan jaringan sosial (*networking*) yang kuat agar mudah mencari dukungan politik dari masyarakat. Kemampuan membangun jaringan sosial menjadi syarat mutlak bagi politisi, proses lobi dan kemahiran komunikasi dapat memperkuat jaringan kepentingan yang saling menguatkan.

Hal ini juga sesuai dengan pernyataan salah satu anggota DPRD Provinsi NTB pada wawancara secara tertulis peneliti dengan salah satu Anggota DPRD Provinsi NTB terpilih, Megawati Lestari, S.H., M.H. dari partai Golongan Karya mengatakan bahwa:<sup>8</sup>

“Tentu *networking* adalah salah satu yang mendorong saya untuk dapat duduk di kursi DPRD saat ini, karna kita pasti butuh yang namanya dukungan dari sekitar kita, saya disini pun karena dukungan orang-orang yang saya kenal, itulah kenapa *networking* sangat dibutuhkan, nantinya dari kenalan menuju kenalan lainnya sehingga dari situ akan terbangun kepercayaan pada masyarakat, sehingga masyarakat percaya untuk memilih kita.”

Tidak dapat dipungkiri perolehan kursi yang didapatkan oleh beberapa anggota perempuan DPRD Provinsi NTB dilatar belakangi oleh jaringan sosial yang kuat. Beberapa diantara anggota DPRD yang memperoleh kursi bergabung

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Megawati Lestari. (4 Februari 2025) Anggota DPRD Provinsi NTB 2024-2029. Mataram.

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Megawati Lestari. (4 Februari 2025). Anggota DPRD PProvinsi NTB dari Partai Golongan Karya, Mataram.

dalam organisasi masyarakat. Bergabungnya calon legislatif dalam sebuah organisasi akan membangun jaringan sosial yang kuat sehingga akan terbangun kepercayaan yang membuat organisasi tersebut mendukung calon tersebut. Apalagi daerah Nusa Tenggara Barat memiliki banyak organisasi besar yang hampir anggotanya telah tersebar diseluruh wilayah NTB.

### **3) Otokrasi Partai Politik**

Hasil penelitian yang yang peneliti temukan banyak calon perempuan tidak berhasil memperoleh kursi DPRD Provinsi NTB adalah karna mereka digunakan untuk memenuhi batas kuota 30% keterwakilan perempuan di partai politik agar dapat lolos menjadi peserta pemilu 2024. Dalam kondisi ini tidak perlu dipertanyakan lagi mengapa kemudian banyaknya kandidat perempuan tidak bisa lolos memperoleh kursi di DPRD Provinsi NTB. Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan salah satu calon DPRD Provinsi NTB pada tahun 2024 yang tidak berhasil lolos mengatakan bahwa:<sup>9</sup>

“saya mencalonkan diri sebenarnya bukan atas kemauan diri saya sendiri, tapi dari dorongan partai politik untuk pemenuhan syarat 30% pemilihan legislatif, jadi bukan dari kemauan saya **sendiri**”.

Kesewenangan ini juga sejalan dengan partai politik yang kurang dalam menjalankan pendidikan politik secara sistemik dan dengan program yang dapat dikembangkan. Anggota DPRD Provinsi mengatakan sebagai berikut:

“Selain karena kurang tegasnya sanksi yang terdapat dalam aturan yang ada yang menjadi kesulitan juga adalah kurangnya pendidikan politik perempuan sehingga sedikit sekali yang peduli terhadap emansipasi perempuan dalam politik terbukti dengan banyaknya kasus pelecehan seksual yang ada di daerah kita kian meningkat”.

Pemaparan tersebut memperlihatkan pentingnya partai politik untuk lebih menguatkan kembali pendidikan politik bagi para anggota partai politik dan menguatkan lagi keanggotaan terutama bagi para anggota perempuan.

### **4) Kondisi Ekonomi Perempuan NTB**

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi masih tidak tercapainya 30% keterwakilan perempuan,

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan calon DPRD Provinsi NTB 2024-2029 Baiq Rhamadaning Diaz Puji Jagad dari Partai Bulan Bintang. (23 Januari 2025). Mataram.

sebagaimana yang disampaikan oleh DPRD Provinsi NTB Perode 2024-2029, sebagai berikut:<sup>10</sup>

“Sebenarnya partai politik telah banyak memberikan sosialisasi dan lainnya tapi memang kurangnya diminat perempuan, jadi parpol juga rada kewalahan untuk mengajak perempuan mencalonkan diri, mencalon aja terkadang susah apalagi untuk bersaing di pileg. Jadi dalam melaksanakan ini perlu adanya pendidikan politik lebih dalam lagi. Hambatan lainnya juga muncul dari budaya dan stereotype dari masyarakat bahwa perempuan belum mampu untuk dapat menjadi pemimpin walaupun sebenarnya sudah banyak yang memeperlihatkan keberhasilan perempuan sebagai pemimpin, namun kembali budaya kita di NTB apalagi di sasak itu masih bisa dibilang patriarki jadi anggapan seperti perempuan belum mampu, perempuan memikul beban ganda, finansial yang tidak sememadai laki-laki membuat banyak perempuan mundur dan tidak memiliki minat untuk bergabung dalam dunia politik.”

Faktor ekonomi yang kurang dari para perempuan menjadi salah satu hambatan yang dikemukakan calon DPRD. Kebutuhan finansial dalam melaksanakan pemilu bukan lagi sebuah rahasia. Banyak dana yang harus digelontorkan setiao calon untuk mendanai pemilu. Pemikiran masyarakat meyakini bahwa banyak perempuan yang tidak dapat mencalon karena finansial yang tidak sebanding dengan laki-laki. Walaupun sudah banyak perempuan yang memiliki finansial lebih tinggi dibanding laki-laki namun tidak dapat dipungkiri ekonomi menjadi salah satu hambatan kurangnya 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTB.

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Persatuan Pembangunan, sebagai berikut:<sup>11</sup>

“Rendahnya disini dipengaruhi juga dengan kurangnya pendidikan politik, pendidikan politik ini seharusnya digaungkan biar terbangun keyakinan dari diri masing-masing perempuan, sehingga dapat merubah juga pandangan masyarakat tetang perempuan sebagi pemimpin. Apabila calon memiliki kapasitas dan kualitas baik pasti dapat untuk membangun kepercayaan juga kepada masyarakat dan sedikit demi sedikit nantinya dapat mengurangi stereotip terkait perempuan yang ada di masyarakat.”

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat dikatakan juga bahwa akibat dari budaya patriarki yang kental, kurangnya Pendidikan politik oleh Partai Politik,

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi NTB 2024-2029 Megawati Lestari dari Partai Golongan karya, (4 Februari 2025). Mataram.

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi NTB 2024-2029 Sitti Ari dari Partai Persatuan Pembangunan, 4 Februari 2025, Mataram.

dan finansial yang memadai oleh Perempuan berimplikasi pada kepercayaan diri perempuan untuk ikut dalam dunia politik masih begitu rendah. Beberapa perempuan merasa tidak berminat untuk mengikuti kontestasi pemilu karena banyaknya asumsi yang beredar di masyarakat mengenai pemilu. Perempuan kian enggan karena merasa tidak akan terpilih nantinya.

#### **b. Solusi Pemenuhan 30% Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Perempuan dan Perolehan Kursi di DPRD Provinsi NTB**

Permasalahan mengenai kurangnya keterwakilan perempuan di parlemen bukanlah hal baru melainkan telah ada sejak beberapa tahun lamanya, di NTB sendiri keterwakilan perempuan dalam parlemennya memang dapat dikatakan rendah, seringkali terjadi kenaikan atau penurunan disetiap periodenya, sehingga dibutuhkan solusi agar dapat meningkatkan keterwakilan perempuan baik dalam pencalonan maupun perolehan kursinya.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan terdapat beberapa solusi yang diberikan, seperti yang disampaikan oleh Anggota DPRD Provinsi NTB dari Partai Golongan karya sebagai berikut:<sup>12</sup>

“Solusi yang perlu untuk dicanangkan yaitu pendidikan politik dan juga mempertegas sanksi yang ada di dalam aturan supaya keterwakilan perempuan bisa merata. Pendidikan politik disini dimaksudkan bukan hanya untuk anggota parpol saja melainkan masyarakat luas dan para remaja sehingga stereotype yang terbangun di Masyarakat bisa perlahan bergeser agar perempuan sejatinya dapat senantiasa memiliki posisi yang sama dengan laki-laki.”

Anggota DPRD dari partai PPP mengatakan sebagai berikut:<sup>13</sup>

“Solusinya si pastinya tadi mempertegas sanksi dalam aturan yang ada dan diharapkan agar parpol dapat melaksanakan pendidikan politik secara meluruh”.

Dari paparan di atas terdapat beberapa upaya dan langkah yang bisa dilakukan dalam meningkatkan 30% keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi NTB, diantaranya: Pertama, perlu dipertegas sanksi terkait partai politik yang tidak

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi NTB 2024-2029 Megawati Lestari dari Partai Golongan Karya, 4 Februari 2025, Mataram.

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi NTB 2024-2029 Sitti Ari dari Partai Persatuan Pembangunan, 4 Februari 2024, Mataram.

memenuhi 30% syarat keterwakilan perempuan dalam peraturan baik itu dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum agar memberikan kepastian hukum dan tidak memberikan kesan “lunak” kepada para peserta pemilu yang tidak memenuhi aturan 30% keterwakilan perempuan. Apabila sanksi telah diterapkan dengan baik maka nantinya baik dalam pencalonan maupun dalam perolehan kursi perempuan akan dapat meningkatkan keterwakilannya.

*Kedua*, dengan memberi pendidikan politik kepada anggota masyarakat terkhusus perempuan, sebab masih kurangnya pendidikan politik yang diberikan oleh parpol. Oleh karena itu, partai politik (parpol) lebih bisa memaksimalkan perannya dalam memberikan pendidikan politik, sebab pendidikan politik merupakan hal yang penting dimana untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat mengenai perpolitikan agar nanti mereka bisa mengimplementasikannya. Pendidikan politik memang seharusnya diberikan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat termasuk perempuan yang masih awam dan bahkan mereka merasa takut untuk ikut terjun ke dalam dunia politik.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan baik dalam pencalonan anggota perempuan maupun perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Barat (DPRD NTB) disebabkan oleh beberapa hal yakni: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang tidak tegas kepada partai politik ketika tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan, *kedua*, budaya patriarki di Nusa Tenggara Barat yang masih kental. *Ketiga*, kapasitas perempuan NTB, *keempat*, jaringan sosial para calon, *kelima*, otokrasi partai politik terhadap calon perempuan. Hambatan keterwakilan perempuan dalam mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di DPRD NTB lebih tersentral pada internal diri dari masing-masing perempuan yang berdampak pada sulitnya partisipasi perempuan, yakni kentalnya budaya patriarki yang berimplikasi tidak adanya dorongan terhadap keinginan perempuan yang sangat rendah dalam berpartisipasi, pemahaman politik oleh perempuan yang jarang dilibatkan karena kurangnya pendidikan politik yang dihadirkan oleh Partai Politik, kepercayaan diri perempuan itu sendiri dalam berpolitik, dan permasalahan ekonomi yang dialami oleh perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Jurnal

- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Cetakan ke-1 ed.). Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI.
- Cahyowati, R. (2015). *Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak, Partisipasi Perempuan dalam Politik*. Mataram, Pustaka Bangsa.
- Rahmaniah, S. E. (2018). *Gender & Politik*. Top Indonesia.
- Ridwan, Z. (2011). *Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia Menguatnya Instrumen Pengawasan Terhadap Pemerintah*. Universitas Lampung.
- Wasistiono, S., & Wisoyo, Y. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung, Fokus Media.
- Adnan, I. M. (2019). *Negara Hukum dan Demokrasi Edisi Revisi* (Revisi ed., Vol. ISBN: 978-602-0992-60-0). Trussmedia Grafika.
- Barnes, T. D., & Burchard, S. M. (2014). *Engendering” Politics The Impact of Descriptive Representation on Women’s Political Engagement in Sub-Saharan Africa*. *Comparative Political Studies Journal*.
- Cahyowati, R., & Rodliyah. (2012, Oktober). *Menata Keterwakilan Perempuan di DPR RI Berdasarkan Prinsip Keadilan, HAM, dan Demokrasi*. *Jurnal Jatiswara*, Vol. 27, No. 1, 1-26. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v27i1.23>
- Evans, E. (2015). *The Politics of Third Wave Feminisms: Neoliberalism, Intersectionality, and the State in Britain and the US*. *Gender dan Politics Journal*.
- Faisal, M., Fachyuzar, M. Z., Lumbangaol, P., & Sihombing, A. (2024, September 6). *2 Dekade Affirmative Action Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia (Hambatan Perempuan dalam Budaya Patriarki)*. *Jurnal Komunikasi & Informasi*, Vol. 3, No. 1 (Edisi Agustus), 55-60. <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.628>
- Hasibuan, S. A. (2023, April). *Sistem Pemilihan Umum Dalam Kaitan Dengan Negara Demokrasi*. *Jurnal Universitas Dharmawangsa*, Volume 17, Nomor 2, 602-609.
- Mukhlis, & Dkk. (2023). *Sistem Demokrasi Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia*. *Jurnal Educandumia (Jurnal Pendidikan dan Kependidikan)*, Vol. 02 No. 01, 1-22.
- Nurchahyo, A. (2016). *Relevansi Budaya Patriarki dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen*. *Jurnal Agastya*, Vol. 6, No. 01, 25-34.

Oktaviani, A., & Megawati. (2021). *Quo Vadis Kebijakan Affirmative Action dalam Sistem Demokrasi di Indonesia*. Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 01, Issue 02, 90-111.

Yulistyowati, E., et. all. (2016, Desember). *Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*. Jurnal Dinamika Sosial budaya, Vol. 18, No.. 2, 328-338.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (UUD NRI 1945)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, LN No. 54, TLN No. 6863

Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, TLN RI No. 5189.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, LN. 1999/No. 165, TLN No. 3886

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

### **Internet**

Tim Perludem, Perludem Sebut PKPU 10/2023 Berdampak Pada 38 Daerah Pemilihan, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta, 2023, <https://www.antaraneews.com/berita/3525327/perludem-sebut-pkpu-10-2023-berdampak-pada-38-daerah-pemilihan>, diakses pada 4 Februari 2025.